



KEMENTERIAN SOSIAL RI
BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330
Fax. (022) 2502962, Website : www.stks.ac.id, e-mail : humas@stks.ac.id

**PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
NOMOR : 001/PER-KET/STKS/08/2013**

TENTANG

**EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP)
BAGI DOSEN STKS BANDUNG**

KETUA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin standar mutu dalam mencapai visi STKS, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi Dosen STKS Bandung;
- b. bahwa untuk mengevaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi perlu adanya standar tata cara dan prosedur penilaian;
- c. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri yang dinyatakan dengan EWMP, perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- d. bahwa untuk hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menkowsabang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP) BAGI DOSEN
STKS BANDUNG
- KESATU Mencabut SK Ketua Nomor : 365/SK.Ket/STKS/II/2012 tanggal 6 Februari
2012 tentang Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial Bandung.
- KEDUA Mewajibkan kepada seluruh dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Bandung untuk melaksanakan Tridarma perguruan tinggi pada jenjang
Diploma IV (DIV) Pekerjaan Sosial sesuai dengan ketentuan EWMP;
- KETIGA Karya ilmiah yang dihasilkan dosen, harus dilampiri dengan surat
pernyataan bahwa karya tersebut benar-benar merupakan karya sendiri
dan bukan hasil plagiat
- KEEMPAT Semua karya dosen wajib dipublikasikan melalui Jurnal baik elektronik
maupun non elektronik
- KELIMA Publikasi kegiatan bidang penelitian dalam bentuk jurnal harus dimuat
dalam jurnal yang memiliki ISBN/ISSN
- KEENAM Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya,.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Agustus 2013

 **KETUA,**
KANYA EKA SANTI

Lampiran : Peraturan Ketua STKS Bandung
Nomor : 001/PER-KET/STKS/08/2013
Tanggal : 19 Agustus 2013
Tentang : Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Bagi Dosen STKS Bandung

I. KETENTUAN UMUM

- A. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh selanjutnya disebut EWMP adalah beban tugas dosen yang dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh sebanyak 12 sampai dengan 16 SKS per semester dan dihitung untuk setiap semester dengan pengertian 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam kerja per minggu selama satu semester, atau 1 (satu) SKS setara dengan 50 jam kerja per semester
- B. Beban kerja dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi.
- C. Tugas institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan oleh dosen secara terjadwal ataupun tidak terjadwal berdasarkan :
 1. Penugasan dari Ketua STKS untuk dilaksanakan di tingkat Program Studi, Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian Masyarakat, Laboratorium Pekerjaan Sosial dan Instalasi Penunjang.
 2. Prakarsa pribadi atau kelompok, disetujui Ketua STKS, didokumentasikan serta dan hasilnya diajukan kepada ketua STKS untuk mendapatkan penilaian.
 3. Kerjasama dengan pihak luar yang disetujui, didokumentasikan dan hasilnya diajukan kepada ketua STKS
- D. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- E. Profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

II. KETENTUAN KHUSUS

- A. Tugas Utama Dosen
 1. Tugas melakukan pendidikan dan pengajaran meliputi :
 - a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium dan di masyarakat
 - c. Membimbing seminar mahasiswa
 - d. Membimbing praktikum
 - e. Membimbing karya ilmiah akhir mahasiswa
 - f. Membimbing penelitian mahasiswa
 - g. Menguji Karya Ilmiah Akhir
 - h. Mengembangkan program perkuliahan (menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran dan Satuan Acara Perkuliahan)
 - i. Mengembangkan bahan ajar
 - j. Membina dan atau membimbing kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
 - k. Membimbing dosen yang lebih muda.
 - l. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen
 2. Tugas melakukan penelitian :
 - a. Menghasilkan karya penelitian
 - b. Menulis buku
 - c. Menterjemahkan/ menyadur buku ilmiah
 - d. Mengedit/menyunting karya ilmiah
 - e. Membuat rancangan karya teknologi pekerjaan social

3. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa
 - a. Menduduki jabatan dalam lembaga pemerintahan.
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika dan masyarakat.
 - c. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat yang terkait dengan keilmuannya
 - d. Memberi layanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
 - e. Membuat atau menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

4. Tugas melakukan penunjang Tridarma perguruan tinggi dapat berupa
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi.
 - b. Menjadi anggota/panitia/ badan pada lembaga pemerintah
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi
 - d. Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional
 - f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.
 - g. Mendapat tanda jasa/ penghargaan
 - h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah
 - i. Mempunyai prestasi di bidang olah raga dan seni.

B. Tugas utama dosen yang sedang tugas belajar

Dosen dengan status Tugas Belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen Tugas Belajar diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

III. RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.

1. Beban SKS yang dicantumkan adalah SKS maksimum.
 2. Dosen profesional diharapkan beraktivitas sesuai dengan keahliannya, untuk itu maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang relevan dengan ilmu keahliannya dan yang kurang relevan dengan ilmu keahliannya.
 3. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*). Oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk menggunakan dokumen yang merekam kinerja dosen untuk kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.
 4. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan oleh PSD sesudah selesai penilaian.
 5. Bukti pelaksanaan kinerja harus ditunjukkan kembali bila diperlukan.
- Rubrik beban kerja dosen dan evaluasi Tridarma perguruan tinggi sebagai berikut:

No	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS Maks	Masa berlaku	Bukti
1	Memberi kuliah pada program Diploma IV Pekerjaan Sosial sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa selama 1 (satu) semester, 1 jam tatap muka per-minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri, dan 1 jam kegiatan terstruktur.	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan Daftar Nilai
2	Membimbing "Praktikum terhadap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester 2 jam tatap muka per-minggu	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan Daftar Nilai
3	Seminar Karya Ilmiah Akhir mahasiswa terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per-minggu	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan Berita Acara Seminar
4	Membimbing Karya Ilmiah akhir Mahasiswa program Diploma IV terhadap sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan daftar nilai
5	Menguji Karya Ilmiah Akhir sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa per-semester	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan berita acara ujian
6	Membimbing dosen yang lebih muda sebanyak-banyaknya 4 dosen muda	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari kaprodi
7	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk perkuliahan	2	1 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari kaprodi

No	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	SKS Maks	Masa berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari puslit
2	Melaksanakan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni/ teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari puslit
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari puslit
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara) (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	5	3 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari puslit
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari puslit
6	Menyunting/ mengedit satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 tahun	SK Ketua STKS dan surat keterangan dari puslit
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen/ LKD dan evaluasi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 15 dosen	1	1 tahun	Surat Keputusan Ketua STKS
8	Menulis jurnal ilmiah			
	Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 tahun	Surat keterangan dari puslit dan jurnal
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi	5	2 tahun	Surat keterangan dari puslit dan jurnal
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional	7	3 tahun	Surat keterangan dari puslit dan jurnal
9	Pembicara dan penulis makalah seminar ilmiah (<i>call for paper</i>)			
	Nasional	2	1 tahun	SK/Surat tugas dan surat keterangan/ sertifikat

	Internasional	3	2 tahun	SK/Surat tugas dan surat keterangan/sertifikat
10	Menulis karya ilmiah populer di media masa yang memiliki nomor ISSN/ISBN	0.5	1 tahun	SK Ketua STKS dan karya ilmiah
11	Memperoleh hak paten			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 tahun	Surat keterangan dari pemberi hak paten
	Memperoleh paten biasa	4	2 tahun	Surat keterangan dari pemberi hak paten
	Proses pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)	5	3 tahun	Surat keterangan dari pemberi hak paten

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS Maks	Masa berlaku	Bukti
1	Melakukan kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat), seperti : Aplikasi Teknologi Pekerjaan Sosial, Pendampingan, penyuluhan, dll.	1	1 tahun	SK Ketua STKS/ Surat Tugas dan surat keterangan dari P2M
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	3	1 tahun	SK Ketua STKS/ Surat Tugas dan surat keterangan dari P2M

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS Maks	Masa berlaku	Bukti
1	Membimbing mahasiswa (perwalian) 1 – 12 mahasiswa	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan surat persetujuan.
2	Melakukan bimbingan dan konseling terhadap 1 - 12 mahasiswa	1	1 tahun	SK Ketua STKS dan Berita acara
3	Pembina UKM/OKM	1	Sesuai SK tugas	SK Ketua STKS dan Berita acara
4	Ketua STKS	12	Selama menjabat	Surat Keputusan
6	Pembantu ketua	8	Selama menjabat	Surat Keputusan
7	Kepala pusat	6	Selama menjabat	Surat Keputusan
8	Ketua prodi	6	Selama menjabat	Surat Keputusan
9	Kepala laboratorium	6	Selama menjabat	Surat Keputusan
10	Sekretaris prodi	4	Selama menjabat	Surat Keputusan
11	Sekretaris pusat	4	Selama menjabat	Surat Keputusan
12	Sekretaris laboratorium	4	Selama menjabat	Surat Keputusan
13	Sekretaris senat	4	Selama menjabat	Surat Keputusan
14	Ketua panitia Ad-Hoc (umur kepanitiaan sekurang-kurangnya 1 semester)	1	Sesuai SK tugas	Surat Keputusan
15	Ketua panitia tetap (umur kepanitiaan sekurang-kurangnya 2 semester untuk:			
	Tingkat STKS	2	Sesuai SK tugas	SK Ketua STKS
	Tingkat unit Pengelola Kegiatan	1	Sesuai SK tugas	SK Ketua STKS

IV. PENJELASAN RUBRIK

No	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	Penjelasan
1	Memberi kuliah pada program pendidikan diploma IV (DIV) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per-minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1–40 mhs = 100% X jumlah SKS 41–80 mhs=150%Xjumlah SKS, dst 81–120mhs=200%Xjumlah SKS,dst
2	Membimbing “Praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester 25 mhs/semester 1 sks = setara dgn 50 Jam/smtr 1 hari = 8 jam kerja (MHS, JML DOSEN, JML KELOMPOK, SKS) 1-25 = 100% 26-50 = 150%	6 hr bimbingan pralapanan + 4hr di lapangan + 10 bimbingan laporan = 20 hr x 8 jam = 160 jam/50 = 3,2 sks
3	Seminar Karya Ilmiah Akhir mahasiswa terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per-minggu	25/25 =1 sks /1 dosen = 1 sks 25/25 =1 sks /2 dosen = 0,5 sks
4	Membimbing Karya Ilmiah Akhir Mahasiswa program Diploma IV terhadap sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	Membimbing KIA sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama= 1 SKS Nilai bimbingan KIA= $\frac{\text{jumlah mhs bimbing} \times 1 \text{ SKS}}{6}$
	Menguji Karya Ilmiah Akhir sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa per-semester	Nilai bimbingan KIA= $\frac{\text{jumlah mhs bimbing} \times 0,5 \text{ SKS}}{6}$

No	KEGIATAN PENELITIAN	Penjelasan
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul penelitian, ketua= 2 SKS anggota masing-masing 1 SKS. Apabila ketua terlibat dalam 2 penelitian kelompok, maka $2 \times 60\% \times 2 \text{SKS} = 2,4$
2	Melaksanakan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni/ teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk satu judul penelitian 4 SKS
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul buku/bahan ajar utuh ber-ISBN ada kontrak penerbit atau telah diterbitkan = 3 SKS Untuk 1 judul buku/bahan ajar utuh ber-ISBN ada editor (editor=60%x3SKS=1,8) tiap bab ada contributor = 49%x3SKS=1,2)
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Diterjemahkan oleh 1 orang =2 SKS Diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang Ketua/editor =60%x2SKS=1,2 Anggota=40%x2SKS=0,8
6	Menyunting/ mengedit satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul buku yang disunting =2SKS Untuk 1 judul buku yang disunting oleh lebih dari 1 orang, nilainya dibagi Ketua dan anggota masing-masing 1 SKS

No	KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Penjelasan
1	Melakukan kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Berupa layanan kepada masyarakat
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	Menulis 1 judul buku utuh , ISBN, ada kontrak penerbitan atau sudah diterbitkan=3 SKS, Untuk 1 judul buku, ISBN ada editor (editor=60%x3SKS=1,8) tiap bab/chapter ada contributor =40%x3SKS=1,2)
		Menulis karya pengabdian kepada masyarakat dan dipakai sebagai modul/bahan ajar oleh dosen dan digunakan oleh mahasiswa (tidak diterbitkan) =2 SKS/ semester

No	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	Penjelasan
1	Membimbing mahasiswa (perwalian) 12 mahasiswa	Bimbingan perwalian setiap 12 mahasiswa =1 SKS 6 mahasiswa = 6/12 x 1=0,5
2	Melakukan bimbingan dan konseling terhadap 1 -12 mahasiswa	Setiap 1- 12 mahasiswa = 1SKS 6 mahasiswa = 6/12x1SKS=0,5
3	Pembina OKM/UKM	Pembina untuk satu jenis OKM/UKM = 1 SKS
4	Pimpinan organisasi social intern Di lingkungan STKS	Menjadi ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara/ pengawas koperasi, = 1 SKS, dll
5	Panitia Ad-Hoc (umur kepanitiaan sekurang-kurangnya 1 semester	Penanggung jawab/ pengarah/Ketua/sekretaris dan anggota= 1 SKS
6	Panitia tetap (umur kepanitiaan sekurang-kurangnya 2 semester: Tingkat STKS	Penanggung jawab/ pengarah/Ketua/ sekretaris/ Bendahara =1 SKS Penilai angka kredit = 1 SKS Penanggung jawab/ pengarah/Ketua/ sekretaris dan anggota Panitia pengembangan kurikulum = 1 SKS
	Tingkat unit Pengelola kegiatan	Ketua, sekretaris dan anggota Panitia kegiatan pada tingkat unit =0,5

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Agustus 2013

KETUA,



KANYA EKA SANTI